



PUTUSAN

NOMOR 27/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **HENDRA KUSUMA KARGITO**, bertempat tinggal di Apt. The Capital Residence Tower 3/26-C, RT 005 / RW 001, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Warman Santoso, S.H., Steven Suprantio, S.H., M.Hum., Riskie Ananda, S.H., Dwikalam Syahdania, S.H., dan Mentari Dinaresti, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum *SWA Advocates & Legal Consultants*, beralamat di District 8 Treasury Tower Lantai 28 Unit E, Sudirman Central Business District Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia ("SWA"), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

MELAWAN :

- **ALVIN LIM, S.H., M.H., M.Sc., CFP, CLA**, bertindak sebagai Ketua Pengurus dari LQ Indonesia Law Firm, bertempat tinggal di Jl. Raya Binong Kav 9, RT 001 /RW 001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pestauli Saragih, S.H., M.H., Hamdani, S.H., M.H., La Ode Surya Alirman, S.H., Franziska Martha Ratu R, S.H., Adi Gunawan, S.H., M.H., Krisna Agung Pratama, S.H., Mustain Billah Marap, S.H., Arwinsyah P. Napitu, S.H., Rustina Haryati, S.H., advokat, konsultan hukum pada Kantor Hukum "LQ Indonesia Law Firm", yang beralamat dan berkantor di Karawaci Office Park Ruko

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2024/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excelis No.26 A Lippo Karawaci Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15138 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PDT/2024/PT BTN tertanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PDT/2024/PT BTN tertanggal 15 Februari 2024 tentang hari sidang;
3. Setelah membaca dan meneliti berkas perkara berikut surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 13 Maret 2023, dengan Nomor register 287/Pdt.G/2023/PN Tng ;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili tertanggal 13 Juni 2023, dan Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan sela Nomor 287/Pdt. G/2023/PN Tng tertanggal 18 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A Quo;
- Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 287/Pdt. G/2023/PN Tng;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2024/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, juga mengajukan jawaban gugatan tertanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban gugatan tersebut diatas, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 287/Pdt. G/2023/PN Tng tertanggal 5 Desember 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk sebagian ;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mencabut secara sepihak dan/atau membatalkan Perjanjian Jasa Hukum No. 112/PJH-PID/LQI-KOP/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020 untuk menghindari kewajiban membayarkan Biaya Kesuksesan Penanganan Perkara (*Success Fee*) kepada **Penggugat**;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa Khusus No. 112/SKK-PID/LQI-KOP/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020 atas nama Hendra Kusuma Kargito dan Perjanjian Jasa Hukum No. 112/PJH-PID/LQI-KOP/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020 sebagai dasar hubungan advokat dan klien antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian materiil **Penggugat** sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum **Tergugat** untuk tunduk pada putusan *a quo*;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 287/Pdt. G/2023/PN Tng diucapkan pada tanggal 5 Desember 2023 juga dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap putusan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2024/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kuasa Tergugat/Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2023 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Permohonan Banding Nomor 287/Pdt. G/2023/PN Tng tertanggal 8 Desember 2023 yang dibuat Penitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut diatas telah diberitahukan secara resmi kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Desember 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kuasa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diberitahukan kepada :

- Kuasa Tergugat/Pembanding melalui surat tercatat tanggal posting 20 Desember 2023;
- Kuasa Penggugat/Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 15 Desember 2023;

Untuk mempelajari berkas perkara (inzage), perkara Nomor 287/Pdt. G/2023/PN Tng di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2024/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 287/Pdt. G/2023/PN. Tng tanggal 5 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding dahulu Penggugat beritikad tidak baik, karena tidak pernah hadir dalam proses mediasi;
3. Menyatakan gugatan dari Terbanding dahulu Penggugat cacat hukum, oleh karena itu gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvannkelijke verikkaard);

Dalam Pokok Perkara :

4. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata No.287/Pdt.G/2023/PN Tng tertanggal 5 Desember 2023, Pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2024/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang No. 287/Pdt.G/2023/PN Tng tertanggal 5 Desember 2023 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor I tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 mengenai hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Poin 1 a, menyebutkan bahwa posita gugatan Penggugat yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi dalam petitum gugatan, meminta Tergugat dinyakan melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 berupa putusan MARI Nomor 2113 K/Pid. Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023, Terdakwa Hendry Surya telah dijatuhi pidana karena telah melakukan TPPU dan dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 Anggota KSP Indosurya telah menerima asset settlement, pasca lepasnya Hendry Surya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pekerjaan Penggugat semula Terbanding telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah diperjanjikan tentang honorarium dan operasional serta succes fee dari pihak Penggugat/Terbanding dan menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pencabutan surat kuasa dari pihak Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum dan hanya untuk menghindari pembayaran sukses fee kepada Penggugat/Terbanding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2024/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Penadilan Negeri Tangerang Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 5 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan HIR tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009, serta peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Desember 2023 nomor 287/Pdt.G/2023/PN Tng yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang terdiri dari SYAIFONI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ENCEP YULIADI, S.H., M.H. dan Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh AHMAD BAEDOWI, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 27/PDT/2024/PT BTN.



ENCEP YULIADI, S.H. M.H.

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AHMAD BAEDOWI, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>130.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).